

Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tegal Mengkeb

Putu Ayu Mirah Prasetyani Utari¹⁾, I Putu Dharmanu Yudartha²⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: mirah.prasetyani@yahoo.com¹⁾, putriwirantari@unud.ac.id²⁾, p.dharmanu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Today the responsibility for accountability is not only in the central or regional governments, but also in the same authority in terms of realizing good and accountable governance. The research objective to be achieved is to discuss the Accountability of Village Income and Expenditure Management (APBDes) in Tegal Mengkeb Village in 2018. This study uses exploratory exploration methods with techniques for changing data in the form of interviews, observations and evaluations. Accountability used in this study is divided into five indicators namely administrative accountability, legal accountability, political accountability, professional accountability, and moral accountability. The results of this study reveal the accountability proposed in village financial management in Tegal Mengkeb Village which in general has gone well, is still discussing some weaknesses that must be addressed immediately. It is expected that the future implementation will be more transparent and accountable in terms of the management of the Regional Budget.

Keywords: *Accountability, APBDes, Village Government, Village Financial Management*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa timbul akibat adanya hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang sehingga didalamnya akan menimbulkan suatu pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan yang baik, maka dari itu pengelolaan keuangan desa sangat menentukan

keberhasilan suatu desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suatu desa.

Desa Tegal Mengkeb merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Desa Tegal Mengkeb juga memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di suatu desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

Dapat dilihat bahwa pendapatan desa Tegal Mengkeb pada tahun 2016 sebesar 2.810.112.000,00., pada tahun 2017 sebesar 3.199.794.255,09., dan pada tahun 2018 sebesar 3.391.998.000,00. Pendapatan desa tersebut bersumber dari pendapatan terbesar yakni dari Dana Desa dan Bantuan Keuangan APBD Provinsi. Sedangkan belanja desa Tegal Mengkeb selalu mencapai angka yang jauh lebih tinggi dari pendapatan desa Tegal Mengkeb. Dari tahun 2016 jumlah belanja desa Tegal Mengkeb mencapai 2.769.047.000,00, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 3.206.826.645,74, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.412.203.883,23. Hal tersebut menyebabkan terjadinya surplus/(defisit) anggaran desa Tegal Mengkeb. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2016 sebesar 41.065.000,00, sedangkan pada tahun 2017 mengalami defisit anggaran sebesar 7.032.390,65 yang kemudian pada tahun 2018 juga mengalami defisit anggaran sebesar 20.205.883,23. Data tersebut selama tiga tahun terakhir dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan anggaran atau defisit anggaran dari tahun 2017-2018 yang cukup besar.

Terjadinya penurunan anggaran tersebut diakibatkan karena dalam penyusunan APBDes, pemerintah desa juga membuat rencana sumber pendapatan desa. Jika realisasi dalam pendapatan desa tersebut tidak dapat mencapai target yang telah direncanakan, maka akibatnya beberapa program maupun kegiatan yang telah direncanakan harus dipotong pendanaannya.

Salah satu kebijakan publik yang paling penting dan menjadi fokus dalam

penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) . Melalui anggaran dapat diketahui sejauhmana pemerintah desa benar-benar memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dalam beberapa kasus, salah satunya di Desa Tegal Mengkeb, dimana dalam pengelolaan APBDes seringkali memunculkan perselisian sehingga timbul konflik baik antara masyarakat maupun aparat desa. Sehingga dalam proses penyusunan dan pengelolaan APBDes seringkali tidak membuka peluang keterlibatan masyarakat secara penuh. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan APBDes di Desa Tegal Mengkeb membutuhkan pemahaman dan kesepahaman baik pemerintah desa maupun masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan rencana dan program desa kedepan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2018?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih

mendalam mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Tahun 2018.

2. KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun juga dapat memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Jabra dan Dwidevi dalam Wasistiono (2005:61) mengemukakan akuntabilitas dibagi menjadi lima macam atau tipe perspektif akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Administratif atau organisasi; Akuntabilitas Legal; Akuntabilitas Politik; Akuntabilitas Profesional; serta Akuntabilitas Moral

Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa berserta perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

Pelaksanaan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan oleh peraturan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 8 menyebutkan bahwa APBDes, terdiri atas Pendapatan Desa; Belanja Desa; Pembiayaan Desa

Pelaksanaan APBDes di desa sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa, maka dalam pelaksanaan APBDes sudah memiliki batasan yang seharusnya dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya APBDes juga harus berjalan sesuai dengan peraturan yang mengikat yaitu berdasarkan

Undang - Undang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, agar dapat terlaksana dengan baik sesuai maksud dan fungsinya sehingga akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015 : 15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pos positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah objek dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pada penelitian ini peneliti mengambil unit analisis berupa instansi pemerintah dengan suatu kegiatannya yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tegal Mengkeb

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tegal Mengkeb, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegal Mengkeb, Sekretaris Desa Tegal Mengkeb, Bendahara Desa Tegal Mengkeb, Masyarakat atau tokoh masyarakat yang berada di Desa Tegal Mengkeb

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Tegal Mengkeb merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Walaupun perekonomian desa

ini bergerak di sektor pertanian, wilayah desa ini cenderung kering.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan APBDes yang dapat dipahami sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegal Mengkeb dalam 1 (satu) tahun anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun pendapatan dan belanja desa yang diterangkan didalam APBDes Tegal Mengkeb adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah yakni semua pendapatan Desa yang bersumber dari pemerintah; dan Belanja Daerah yakni diperuntukkan bagi aparatur desa; Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni; Pembangunan Monumen; dan Program Pembangunan Lainnya.

Analisis Hasil Temuan

Penelitian ini menggunakan teori *good governance* dan diperkuat dengan dua kerangka konseptual yaitu konsep akuntabilitas menurut Jabra dan Dwidevi dalam Wasistiono (2005) dan konsep pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dua konsep ini yang akan digunakan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan Tahun 2018.

Tipe Perspektif Akuntabilitas menurut Jabra dan Dwidevi dalam Wasistiono (2005) yakni meliputi akuntabilitas administratif atau organisasi, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas moral.

1. Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas administratif atau organisasi merupakan sebuah pertanggungjawaban dari pihak aparatur pemerintah desa baik yang berupa dokumen - dokumen atau surat menyurat dalam pemerintah desa agar diketahui oleh masyarakat. Serta masyarakat dapat mengetahui secara transparansi atau terbuka apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Indikator akuntabilitas administratif yang terdiri dari laporan realisasi dana, pembuatan RPJMD dan administrasi desa masuk kedalam konsep pengelolaan keuangan desa. Mengacu pada pengelolaan keuangan desa, dimana dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa memerlukan laporan realisasi dana yang akuntabel serta transparan, pembuatan RPJMD yg sesuai dgn peraturan desa, dan administrasi desa yang sistematis.

Pemerintah Desa Tegal Mengkeb sendiri sudah melaksanakan akuntabilitas dalam perspektif administratif atau organisasi secara optimal. Terlihat didalamnya bahwa pemerintah desa Tegal Mengkeb dalam segi administrasi desa sudah cukup lengkap, namun masih ada beberapa laporan yang tidak transparan atau bias dikatakan bahwa ada beberapa laporan yang masyarakat desa tidak mengetahui secara spesifik terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Disamping itu, partisipasi masyarakat desa sudah cukup baik dan masyarakat bersama pemerintah desa bersinergi untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan desa melalui tahap

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas legal merupakan sebuah pertanggungjawaban yang menyangkut masalah hukum. Pertanggungjawaban legal ini juga sangat diperlukan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dari para aparatur desa. Karena apabila para aparatur desa yang dianggap bersalah harus diadili secara transparan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui seluruh tindakan yang menyeleweng dari para aparatur desa. Disamping itu, siapa saja yang melakukannya harus diberikan sanksi minimal berupa teguran dan jika kesalahannya dianggap besar, maka akan dibawa ke meja persidangan gunanya untuk memberikan rasa takut kepada para aparatur desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyeleweng.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, terlihat bahwa pemerintah desa Tegal Mengkeb dalam mengelola keuangan desa serta potensi desa yang dimilikinya sudah dapat dikatakan akuntabel dan bersifat legal yakni adanya dasar hukum yang jelas yang mengatur jalannya aliran dana yaitu pengelolaan APBDes yang sudah sesuai dgn Peraturan Desa Tegal Mengkeb Nomor 10 Th 2018 yang mengatur tentang APBDes di desa Tegal Mengkeb. selain itu, akuntabilitas legal yang mengacu pada pengelolaan keuangan sejauh ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban sudah sesuai

dengan Peraturan Desa Tegal Mengkeb Nomor 10 Tahun 2018.

3. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik merupakan sebuah pertanggungjawaban para aparatur desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dilakukan agar supaya agar BPD mengetahui laporan realisasi anggaran baik yang bersipat semesteran maupun tahunan dari para aparatur desa.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, indikator administrasi politik yang mengacu pada konsep pengelolaan keuangan desa melalui beberapa tahapan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pemerintah desa selalu melibatkan BPD dalam kkelima tahapan tersebut diatas. BPD selalu terlibat didalam tahan perencanaan dalam hal ini perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, sampai pada pertanggungjawaban pembangunan desa.

4. Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas profesional merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban seseorang dari pekerjaan yang diembannya agar orang tersebut tidak melanggar kode etik dari pekerjaannya tersebut atau dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban atas kinerja dari pemerintah desa. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dimana indikator akuntabilitas professional yang mengacu pada konsep pengelolaan keuangan desa terkait dengan kinerja dari pemerintah desa Tegal Mengkeb dalam pengelolaan APBdes dengan menerapkan sistem transaksi non tunai sudah mengacu pada kelima indikator

pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama ini sudah dapat dikatakan optimal namun masih terdapat beberapa kekurang didalamnya misalnya dari aspek pelaporan yang masih perlu untuk dibenahi.

Namun masih kurangnya keterbukaan dari segi pelaporan kepada masyarakat yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang acuh terhadap pemerintah desa dengan segala program yang ada. Selain itu contoh nyata dari indikator professional yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemimpin desa yang secara profesional tidak membedakan para aparat desa lainnya baik itu keluarganya maupun tidak.

5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas moral yakni menyangkut tentang norma atau nilai-nilai yang telah berlaku di masyarakat, baik itu nilai kejujuran, keterbukaan, partisipasi, dan nilai demokrasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa indikator akuntabilitas moral di desa Tegal Mengkeb yang tetap mengacu pada konsep pengelolaan keuangan dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Tegal Mengkeb belum bersikap tanggap dalam memberikan informasi dengan pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya APBDes kpd masyarakat. Baik dimulai dari tahap perencanaan karena rendahnya partisipasi dalam tahap kegiatan yang dirancang, dan dalam prihal pertanggungjawaban dimana Pemerintah Desa Tegal Mengkeb tidak bersipat transparan dalam hal pembuatan laporan keuangan desa dan tidak memasang baliho

penggunaan APBDes sebelum penggunaan dan sesudah realisasi.

kepala desa dengan aspirasi masyarakat desa Tegal Mengkeb.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan Tahun 2018 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas di Desa Tegal Mengkeb sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musrenbangdes yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Serta didukung pula oleh pemerintah desa Tegal Mengkeb dalam pelaksanaannya. Tetapi beberapa indikator akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan APBDes belum diterapkan dengan baik.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

1. Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Tegal Mengkeb diharapkan lebih transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah desa Tegal Mengkeb diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk lebih berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Untuk mewujudkan desa Tegal Mengkeb yang lebih transparansi dan akuntabel diperlukan suatu partisipasi masyarakat desa dalam peningkatan program APBDes yang telah ditetapkan oleh

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 15, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta.
- Mahsun, Mohammad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Murni Sari, Retno. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek* Vol. 7. <http://jurnal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/article/view/186>
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Kebijakan Kinerja Karyawan), Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFY.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, Prof.Dr. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jurnal/ Dokumen/ Karya Ilmiah**
- Anisa, L. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2).
- Anjani, Luciana Dita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali).(Skripsi).<http://eprints.ums.ac.id/52154/11/NASKAH%20PUBLIKASI%20OK-luci.pdf>
- Banerjee, Abhijit. (-).*E-governance, Accountability, and Leakage in Public Programs: Experimental Evidence from a Financial Management Reform in India*. (Journal).
<https://www.nber.org/papers/w22803.pdf>
- Fanida, E. A. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Febri Arifiyanto, Dwi. (-).Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.2 No. 3.
<http://ejournal.upi.edu/index.php/JR/AK/article/view/6598>
- Kurniawan, H. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Journal Riset Mahasiswa*, ISSN 2334-56xx, Volume: xx, Nomor: xx.
- Manopo, Delviyanti C. (2014). Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Waris, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara).
- Pareena, Sheila Nezhad. (2009). *Accountability, transparency, and government co-option: A case study of four NGO*. *International NGO Journal* Vol. 4 (3).
http://www.academicjournals.org/ap/webroot/article/article1380898916_Lawrence%20and%20Nezhad.pdf
- Praptoyo, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Volume 4 Nomor 8.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sumber Online**
- Realisasi Dana Desa, 2015-2018*.
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/realisasi-dana-desa-2015-2018-1535703720>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2018.
- Pertama di Bali, Kelola APBDes Sistem Transaksi Non Tunai.
<https://www.nusabali.com/berita/25403/pertama-di-bali-kelola-apbdes-sistem-transaksi-non-tunai>. Diakses pada 25 Oktober 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa

UU Desa Pasal 72

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005
Tentang Desa

PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64